



BUPATI GORONTALO UTARA  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA  
NOMOR 22 TAHUN 2024  
TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA  
DINAS KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pola tata kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti

DINAS KESEHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA

Undan-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN DAERAH





#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM





#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Tata Kelola Merupakan Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas / Badan daerah yang akan menerapkan BLUD dan di tetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
2. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksar'a teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
3. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut BLUD UPTD Puskesmas adalah BLUD UPTD Puskesmas se Kabupaten Gorontalo Utara.
4. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.
5. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam

DINAS KESEHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA
			

- rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan yang bangsa.
6. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 3 (tiga) tahun.
  7. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
  8. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD
  9. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan yang bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.
  10. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan masyarakat / Badan Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan kegiatan Teknis Operasional dan atau Teknis Penunjang tertentu selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang.
  11. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara –
  12. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  13. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Daerah.
  14. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Daerah.
  15. Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan, dan berdaya saing.
  16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
  17. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
  18. RSB BLUD UPTD Puskesmas merupakan proses berkesinambungan dan sistematis dari pembuatan keputusan bisnis di bidang penyediaan jasa layanan kesehatan dengan memanfaatkan semaksimal mungkin pengetahuan antisipatif, serta mengorganisasikan usaha-usaha untuk melaksanakan keputusan

DINAS KESEHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA
			

tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik dalam rangka meningkatkan nilai tambah bagi *stakeholder* BLUD UPTD Puskesmas.

19. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
21. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:





- a. kelembagaan.
- b. prosedur Kerja.
- c. pengelompokan Fungsi.
- d. pengelolaan Sumber Daya Manusia.

## BAB III KELEMBAGAAN

### Bagian Kesatu Struktur Organisasi

### Pasal 3

- (1) Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pemimpin;
  - b. Pejabat Keuangan; dan
  - c. Pejabat Teknis.

DINAS KESEHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA
			

- (2) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kepala BLUD UPTD Puskesmas.
- (3) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Kepala Tata Usaha.
- (4) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:
  - a. penanggung jawab UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat;
  - b. penanggung jawab UKM Pengembangan;
  - c. penanggung jawab UKP, Kefarmasian, dan laboratorium; dan
  - d. penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.
  - e. Penanggung Jawab Sarana dan Prasarana.
  - f. Penanggung Jawab Mutu BLUD UPTD Puskesmas.
- (5) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1  
Pemimpin

Pasal 4

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
  - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
  - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
  - c. menyusun Renstra;
  - d. menyiapkan RBA;
  - e. mengusulkan calon Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis kepada Bupati melalui Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. mengkoordinasikan pelaksanaan, kebijakan BLUD yang dilakukan oleh Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja




DINAS KESEHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA
✍️	✍️	✍️	✍️

- operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati melalui Kepala Dinas; dan
- h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.
- (3) Pemimpin bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.
- (4) Dalam hal Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Keuangan ditunjuk sebagai kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

Paragraf 2  
Pejabat Keuangan

Pasal 5

- (1) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
  - b. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
  - c. menyiapkan DPA;
  - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
  - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
  - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investas;
  - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
  - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
  - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan ; dan
  - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan.
- (3) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
- (4) Pejabat Keuangan, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran harus dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil.

DINAS KESEHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA
			

Paragraf 3  
Pejabat Teknis

Pasal 6





- (1) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
  - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
  - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
  - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
  - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat Teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola BLUD

Pasal 7

- (1) Pemimpin dan Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Pemimpin.
- (3) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pemimpin bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggung jawab kepada Pemimpin.

DINAS KESEHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA
			

## Pasal 8

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola BLUD ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktik bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan keahlian berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatan.
- (3) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kesesuaian antara kebutuhan jabatan, kualitas, kualifikasi sesuai keuangan BLUD UPTD Puskesmas.

## Paragraf 1

### Persyaratan Menjadi Pemimpin

## Pasal 9

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pemimpin adalah:

- a. memiliki Pendidikan bidang Kesehatan paling rendah sarjana S-1(Strata Satu) atau D4 (Diploma Empat)
- b. pernah Paling Rendah menduduki jabatan fungsional tenaga Kesehatan jenjang ahli pertama paling sedikit 2 (Dua) Tahun;
- c. memiliki kemampuan manajemen di bidang Kesehatan Masyarakat;
- d. masa kerja di Puskesmas paling sedikit 2(Dua) Tahun; dan
- e. telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas.





## Paragraf 2

### Pemberhentian Pemimpin

## Pasal 10

Pemimpin dapat diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. berhalangan secara tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- c. tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik;
- d. melanggar misi, kebijakan, atau ketentuan-ketentuan lain yang telah digariskan;
- e. mengundurkan diri dengan alasan yang patut;
- f. telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pidana; dan/atau

DINAS KESEHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA
			

- g. kebutuhan organisasi (Mutasi dan Promosi) untuk berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Ketiga  
Pembina dan Pengawas BLUD

Pasal 11

Pembina dan Pengawas BLUD terdiri atas:

- a. Pembina Teknis dan Pembina Keuangan;
- b. Satuan Pengawas Internal; dan
- c. Dewan Pengawas.

Paragraf 1  
Pembina Teknis dan Pembina Keuangan





Pasal 12

- (1) Pembina Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a yaitu Kepala Dinas.
- (2) Pembina Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a yaitu PPKD.

Paragraf 2  
Satuan Pengawas Internal

Pasal 13

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dapat dibentuk oleh Pimpinan untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan, dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pengawas Internal yang berkedudukan langsung dibawah Pemimpin.
- (3) Pembentukan Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
  - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
  - b. kompleksitas manajemen; dan
  - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

DINAS KESEHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA
			




## Pasal 14

- (1) Tugas Satuan Pengawas Internal, membantu manajemen untuk:
  - a. pengamanan harta kekayaan;
  - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
  - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
  - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Satuan Pengawas Internal yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
  - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
  - e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
  - f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
  - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
  - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
  - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
  - k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

## Paragraf 3 Dewan Pengawas

## Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dapat dibentuk oleh Bupati.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang BLUD.

DINAS KESEHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA
			





Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas:
- a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;
  - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;
  - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
  - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
  - e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati, mengenai:
    - 1) RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
    - 2) permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
    - 3) kinerja BLUD.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
  - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
  - c. memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*); dan
  - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Dinas secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Bagian Keempat  
Kedudukan Pemerintah Daerah

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup, perkembangan, dan kemajuan BLUD UPTD Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DINAS KESEHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA
			

- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggung jawab berwenang:
- a. menetapkan peraturan tentang pola tata kelola dan standar pelayanan minimal beserta perubahannya;
  - b. membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola BLUD dan Dewan Pengawas;
  - c. memberhentikan Pejabat Pengelola BLUD dan Dewan Pengawas;
  - d. menyetujui dan mengesahkan Rencana Bisnis Anggaran (RBA);
  - e. menyetujui dan mengesahkan Rencana Strategi Bisnis (RSB);
  - f. menyetujui dan menolak investasi/ pinjaman jangka panjang;
  - g. memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi; dan
  - h. memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV PROSEDUR KERJA

### Bagian Kesatu Standar Operasional Prosedur





#### Pasal 18

- (1) Pejabat Pengelola BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjalankan tugas dan fungsi administrasi pengelolaan dan pelayanan puskesmas berdasarkan pada standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Bagian Kedua Tarif Layanan

#### Pasal 19

- (1) BLUD UPTD Puskesmas dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.

DINAS KESEHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA
			

- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat.
- (5) Imbalan berupa tarif dari barang dan/atau jasa layanan menjadi pendapatan BLUD UPTD Puskesmas dan disetorkan ke kas BLUD.
- (6) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Struktur Anggaran BLUD

#### Pasal 20

Struktur anggaran BLUD, terdiri atas:





- a. pendapatan BLUD;
- b. belanja BLUD; dan
- c. pembiayaan BLUD.

#### Paragraf 1 Pendapatan BLUD

#### Pasal 21

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. Retribusi
- e. Kapitasi
- f. Non Kapitasi
- g. Sumber dana lain diluar BLUD; dan
- h. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.





DINAS KESEHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA
			

## Pasal 22

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya jasa pelayanan kesehatan, jasa layanan pendukung, dan jasa layanan fasilitas pendukung.
- (3) Jasa layanan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud ayat (2) diantaranya pengelolaan parkir, gedung/aula pertemuan, kantin/warung, dan fasilitas pendukung lainnya.
- (4) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah dan sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (6) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD.
- (7) Pendapatan BLUD yang bersumber dari Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (8) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h, meliputi:
  - a. jasa giro;
  - b. pendapatan bunga;
  - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
  - e. investasi;
  - f. pengembangan usah; dan
  - g. CSR.

## Pasal 23

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a sampai dengan huruf h dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.

DINAS KESEHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA
			

- (2) Terhadap Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) yaitu jasa layanan fasilitas pendukung yang pembangunannya bersumber dari dana APBD atau menjadi obyek pungutan retribusi, sebelum dikelola langsung sebagaimana ayat (1) harus ditetapkan sebagai fasilitas pendukung yang pendapatan atasnya dinyatakan sebagai pendapatan BLUD.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh UPTD Puskesmas melalui Dinas Kesehatan kepada Bupati dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD.

Paragraf 2  
Belanja BLUD





Pasal 24

- (1) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b terdiri atas:
  - a. belanja operasional; dan
  - b. belanja modal.
- (2) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi belanja Pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, dan belanja lain.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, dan belanja aset tetap lainnya.

Paragraf 3  
Pembiayaan BLUD

Pasal 25

- (1) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c terdiri atas:

DINAS KESEHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA
			

- a. penerimaan pembiayaan; dan
  - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.





#### Pasal 26

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. divestasi; dan
  - c. penerimaan utang/pinjaman.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. investasi; dan
  - b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

#### Bagian Keempat Perencanaan dan Penganggaran BLUD

#### Pasal 27

- (1) BLUD UPTD Puskesmas menyusun RBA mengacu pada Renstra.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
- a. anggaran berbasis kinerja;
  - b. standar satuan harga; dan
  - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD lainnya.
- (3) Dalam hal BLUD UPTD Puskesmas belum menyusun standar satuan harga, maka menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati.
- (4) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

DINAS KESEHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA
			

Pasal 28





- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), meliputi:
  - a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - b. rincian anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
  - c. perkiraan harga;
  - d. besaran persentase ambang batas; dan
  - e. perkiraan maju atau *forward estimate*.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu presentase ambang batas tertentu.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan standar pelayanan minimal.

Pasal 29

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) merupakan ringkasan pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari Tarif Layanan.
- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 30

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun pendapatan daerah pada kode rekening





DINAS KESEHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA
			

kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan dari BLUD.

- (2) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e dan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) *output*, dan jenis belanja.
- (3) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
- (4) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- (5) BLUD dapat melakukan pergeseran rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
- (6) Rincian belanja dicantumkan dalam RBA.

#### Pasal 31

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) diintegrasikan / dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.
- (2) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (3) PPKD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) kepada tim anggaran pemerintah daerah untuk dilakukan penelaahan.
- (4) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk BLUD.
- (5) Tim anggaran pemerintah daerah menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kepada PPKD untuk dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.
- (6) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.

DINAS KESEHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA
			

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pengajuan, penetapan, perubahan RBA BLUD diatur dengan Peraturan Bupati.





Bagian Kelima  
Pelaksanaan Anggaran BLUD

Pasal 32

- (1) BLUD menyusun DPA berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD untuk diajukan kepada PPKD.
- (2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (3) PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD.
- (4) DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.
- (5) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan/atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA, dan memperhitungkan:
  - a. jumlah kas yang tersedia;
  - b. proyeksi pendapatan; dan
  - c. proyeksi pengeluaran.
- (7) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dengan melampirkan RBA.

Pasal 33

- (1) DPA yang telah disahkan dan RBA menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dan Pemimpin.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
  - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
  - b. kinerja keuangan; dan
  - c. manfaat bagi masyarakat.





DINAS KESEHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA
			

- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, Pemimpin menyusun laporan pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD, dan laporan pembiayaan BLUD secara berkala kepada PPKD.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh pemimpin.
- (5) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan untuk disampaikan kepada PPKD.
- (6) Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
- (7) Untuk pengelolaan kas BLUD, pemimpin membuka rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Rekening kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a sampai dengan huruf h.
- (9) Dalam pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan :
  - a. Perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
  - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
  - c. Penyimpanan kas dan mengelola rekening BLUD;
  - d. pembayaran;
  - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
  - f. pemanfaatan *surplus* kas untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (10) Penerimaan BLUD dilaporkan setiap hari kepada pemimpin melalui pejabat keuangan

Bagian Keenam  
Pengelolaan Belanja BLUD

Pasal 34





- (1) Pengelolaan belanja BLUD diberikan Fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif.

DINAS KESEHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA
			

- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan hibah tidak terikat.
- (4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.
- (5) Dalam hal belanja BLUD melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati.
- (6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD.
- (7) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.
- (8) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi:
  - a. Kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan BLUD selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. kecenderungan/tren selisih pendapatan BLUD selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan
- (9) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dicantumkan dalam RBA dan DPA.
- (10) Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berupa catatan yang memberikan informasi besaran presentase ambang batas.
- (11) Presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional dan dipertanggungjawabkan.
- (12) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (7), digunakan apabila pendapatan BLUD sebagaimana Pasal 21 huruf a sampai dengan huruf h.

#### Pasal 35





Ketentuan pengelolaan keuangan BLUD UPTD Puskesmas akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

DINAS KESEHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA
			

Bagian Kedelapan  
Pengadaan Barang dan/atau Jasa BLUD

Pasal 36





- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari:
  - a. jasa layanan;
  - b. hibah tidak terikat;
  - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
  - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah, diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (3) sebelum ditetapkan harus disampaikan kepada Bupati melalui Dinas untuk mendapat persetujuan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertujuan untuk menjamin ketersediaan barang dan/ atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD
- (7) Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dilakukan sesuai dengan :
  - a. kebijakan pengadaan dari pemberi hibah; atau
  - b. Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan Ayat (6) sepanjang disetujui pemberi hibah
- (8) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2) dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (9) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan oleh panitia atau unit yang dibentuk oleh pemimpin untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa BLUD.
- (10) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) terdiri atas personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan

DINAS KESEHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA
			

Bagian Kesembilan  
Piutang Dan Utang /  
Pinjaman Badan  
Layanan Umum Daerah

Pasal 37





- (1) BLUD mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD.
- (2) BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan.
- (3) Dalam hal piutang sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan kepada Bupati dengan melampirkan bukti yang sah
- (4) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat.
- (5) Tata cara penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (7) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa utang/pinjaman jangka pendek atau utang/ pinjaman jangka Panjang
- (8) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (7) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (9) Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (10) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibuat dalam bentuk perjanjian utang/pinjaman yang ditandatangani oleh pemimpin dan pemberi utang/pinjaman.
- (11) Pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (9) menjadi tanggung jawab BLUD
- (12) Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan Peraturan Bupati.

DINAS KESEHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA
			





- (13) BLUD wajib membayar bunga dan pokok utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (8) yang telah jatuh tempo.
- (14) Pemimpin dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.
- (15) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana, dimaksud dalam ayat (7) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas utang/pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
- (16) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) hanya untuk pengeluaran belanja modal.
- (17) Pembayaran utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (15) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang meliputi pokok utang/pinjaman, bunga dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian utang/pinjaman yang bersangkutan.
- (18) Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (15), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh  
Hubungan Kerja  
Pasal 38

- (1) Hubungan kerja BLUD UPTD Puskesmas dengan Dinas :
  - a. Dinas menyusun rencana dan menetapkan sasaran untuk kegiatan UKP, UKM, untuk di bahas dan disepakati dengan BLUD UPTD Puskesmas;
  - b. Dinas melakukan pengawasan dan pembinaan kegiatan UKP dan UKM yang dilaksanakan oleh BLUD UPTD Puskesmas
  - c. Dinas melakukan evaluasi seluruh kegiatan UKP dan UKM;
  - d. Dinas menjadi tempat rujukan Upaya Kesehatan Masyarakat tingkat kedua;
  - e. dalam situasi bencana, Dinas Kesehatan mengkoordinir seluruh fasilitas kesehatan di Daerah;
  - f. BLUD UPTD Puskesmas melaksanakan kegiatan UKP dan UKM;
  - g. BLUD UPTD Puskesmas menyusun RBA, untuk dilaporkan ke Dinas; dan
  - h. BLUD UPTD Puskesmas menyampaikan laporan kinerja dan tembusan laporan keuangan kepada Dinas.

DINAS KESEHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA
			

- (2) Hubungan kerja BLUD UPTD Puskesmas dengan Fasilitas Kesehatan Perorangan tingkat pertama yang berada pada wilayah kerjanya :
- a. BLUD UPTD Puskesmas mengkoordinasikan semua Fasilitas Kesehatan perorangan tingkat pertama dalam rangka pembagian peserta BPJS, penyelenggaraan layanan kepada peserta BPJS; dan
  - b. BLUD UPTD Puskesmas mengkoordinir pengumpulan data kesehatan dari berbagai Fasilitas Kesehatan perorangan tingkat pertama.
- (3) Hubungan kerja BLUD UPTD Puskesmas dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Keluarga Berencana dan Lembaga Kemasyarakatan:
- a. BLUD UPTD Puskesmas menyepakati spesifikasi alat kontrasepsi yang disediakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Keluarga Berencana;
  - b. BLUD UPTD Puskesmas melaksanakan pelayanan KB;
  - c. BLUD UPTD Puskesmas menyampaikan laporan pelayanan KB kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Keluarga Berencana; dan
  - d. untuk memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan KB yang tersendiri, BLUD UPTD Puskesmas dapat bekerja sama dengan lembaga masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan KB.
- (4) BLUD UPTD Puskesmas dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan saling menguntungkan.
- (6) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana pada ayat (5) dapat berbentuk finansial nonfinansial
- (7) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
- a. kerja sama operasional; dan
  - b. pemanfaatan barang milik daerah
- (8) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan elemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan barang milik daerah
- (9) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.

DINAS KESEHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA
			





- (10) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD yang bersangkutan merupakan pendapatan BLUD.
- (11) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b mengikuti peraturan perundang\_undangan.
- (12) Tata cara kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Bupati
- (13) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibuat dalam bentuk perjanjian

#### Bagian Kesebelas

#### Investasi, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dan Defisit Anggaran Badan Layanan Umum Daerah

#### Pasal 39

- (1) BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada aya (1) berupa investasi jangka pendek
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang
- (4) Inestasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan *surplus* kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (5) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (3). meliputi:
  - a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
  - b. surat berharga negara jangka pendek
- (6) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
  - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
  - b. ditujukan untuk manajemen kas; dan
  - c. instrurnen keuangan dengan risiko rendah
- (7) Pengelolaan investasi BLUD diatur dengan Peraturan Bupati.
- (8) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.





DINAS KESEHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA
			

- (9) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada I (satu) periode anggaran.
- (10) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.
- (11) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- (12) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (10) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- (13) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (12) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (14) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup :
  - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat
- (15) Pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD diatur dengan Peraturan Bupati.
- (16) Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja BLUD.
- (17) Dalam hal anggaran BLUD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

Bagian Kedua belas  
Penyelesaian Kerugian

Pasal 40

Setiap kerugian daerah pada BLUD tindakan melawan hukum atau yang disebabkan oleh kealaian seseorang diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai penyelesaian kerugian negara/daerah.

DINAS KESEHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA
			

Bagian Ketiga belas  
Pelaporan dan Pertanggungjawaban





Pasal 41

- (1) BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan
- (3) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
- (4) Dalam hal standar akuntansi pemerintahan tidak mengatur jenis usaha BLUD, BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi.
- (5) BLUD mengembangkan dan kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD.
- (7) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pimpinan menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan.
- (9) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan reuiu oleh SKPD yang membidangi pengawasan di pemerintah daerah.
- (10) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan SKPD, untuk selanjutnya diintegrasikan/ dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
- (11) Hasil reuiu merupakan tahunan.

Bagian Keempat belas  
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 42

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah melakukan pembinaan dan Menteri melalui Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan terhadap BLUD

DINAS KESEHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA
			





- (2) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD di daerah provinsi
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) terdiri atas sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis dan asistensi.
- (4) Dalam rangka pembinaan untuk menjaga kesinambungan implementasi kebijakan BLUD di daerah, pemerintah daerah wajib melaporkan Unit Pelaksana Teknis BLUD Pusekmas yang menerapkan BLUD disertai kinerja keuangan dan nonkeuangan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah

#### Bagian Kelima belas

#### Pencabutan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah

#### Pasal 43





- (1) Kepala SKPD dapat mengusulkan pencabutan penerapan BLUD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pencabutan penerapan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan akibat:
  - a. peralihan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. kebijakan Bupati sesuai dengan kewenangannya dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Pencabutan penerapan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui penilaian.
- (4) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati membentuk tim penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Implikasi dari pencabutan penerapan BLUD, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Implikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup pendanaan, personil, prasarana dan data.
- (7) Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) bertugas untuk menilai usulan pencabutan penerapan BLUD paling lama 3 (tiga) bulan.
- (8) Hasil penilaian oleh tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan pencabutan BLUD.
- (9) Pencabutan penerapan BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (10) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan kepada pimpinan Dewan perwakilan Rakyat Daerah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.
- (11) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan

DINAS KESEHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA
			

BAB V  
PENGELOMPOKAN FUNGSI

Pasal 44

- (1) Pemimpin BLUD bertanggung jawab dalam pengelolaan BLUD UPTD Puskesmas yaitu terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas, dan keuangan BLUD dalam pemberian pelayanan.
- (2) Pemimpin BLUD bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kasubag Tata Usaha, membawahi beberapa kegiatan diantaranya Sistem Informasi Puskesmas, kepegawaian, rumah tangga, dan keuangan, serta bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD.
- (4) Penanggung jawab UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat membawahi:
  - a. pelayanan promosi kesehatan termasuk UKS;
  - b. pelayanan kesehatan lingkungan;
  - c. pelayanan KIA-KB yang bersifat UKM;
  - d. pelayanan gizi yang bersifat UKM;
  - e. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
  - f. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.
- (5) Penanggung jawab UKM Pengembangan membawahi upaya pengembangan yang dilakukan BLUD UPTD Puskesmas, antara lain:
  - a. pelayanan kesehatan jiwa
  - b. pelayanan Kesehatan Sekolah
  - c. pelayanan Kesehatan Remaja
  - d. pelayanan kesehatan Lansia
  - e. pelayanan kesehatan Kerja dan olahraga
  - f. pelayanan UKGM
- (6) Penanggung jawab UKP, kefarmasian, dan laboratorium membawahi beberapa kegiatan, yaitu:
  - a. pelayanan Tindakan Gawat Darurat;
  - b. pelayanan Pemeriksaan Umum;
  - c. pelayanan Gigi dan Mulut;
  - d. pelayanan Kesehatan Ibu dan KB;
  - e. pelayanan Kesehatan Anak dan Imunisasi;
  - f. pelayanan persalinan;

DINAS KESEHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA
			





- g. pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)
  - h. pelayanan rawat inap
  - i. pelayanan kefarmasian; dan
  - j. pelayanan laboratorium.
- (7) Penanggung jawab jaringan pelayanan BLUD UPTD Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan, yang membawahi:
- a. jaringan
    - 1. bidan Desa
    - 2. puskesmas Keliling
    - 3. pustu
  - b. jejaring
    - 1. dokter Praktek Mandiri
    - 2. apotek
    - 3. bidan Praktek Mandiri
    - 4. UKS Sekolah
- (8) Penanggung jawab UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Penanggung jawab UKP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan Penanggung jawab jaringan pelayanan BLUD UPTD Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD.

## BAB VI PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

### Bagian Kesatu Pengadaan Sumber Daya Manusia

#### Pasal 45

- (1) Sumber daya manusia BLUD terdiri atas:
- a. Pejabat Pengelola; dan
  - b. Pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD berasal dari:
- a. Pegawai Negeri Sipil; dan/atau
  - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan/atau sebutan lainnya.
- (3) BLUD dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan Pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari profesional lainnya.
- (4) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan, dan berdasarkan





DINAS KESEHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA
			

- prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (5) Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
  - (6) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
  - (7) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
  - (8) Pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD, dan diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.
  - (9) Persyaratan Pejabat Pengelola dan Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kedua  
Pengangkatan, Penempatan, dan Pemberhentian

Pasal 46

- (1) Pejabat Pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) diangkat, ditempatkan dan diberhentikan oleh Kepala Daerah berdasarkan kewenangannya.
- (2) Penetapan pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pasal 9 dan pasal 10.
- (3) Pengangkatan, penempatan, dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil berpedoman dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan, penempatan, dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain dari Pegawai Negeri Sipil berpedoman dalam Peraturan Kepala Daerah tersendiri.
- (5) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan Pejabat Pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kompetensi dan kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (6) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan,

DINAS KESEHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA
			

pengalaman, dedikasi, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Bagian Ketiga  
Batas Usia dan Masa Kerja

Pasal 47

- (1) Batas usia dan masa kerja untuk Pejabat Pengelola BLUD yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil berpedoman pada peraturan tentang kepegawaian.
- (2) Batas dan masa kerja untuk Pejabat Pengelola BLUD selain dari Pegawai Negeri Sipil diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri dengan berpedoman dalam peraturan tentang BLUD.

Bagian Keempat  
Hak dan Kewajiban





Pasal 48

Hak dan kewajiban Pejabat Pengelola dan Pegawai akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah

Bagian Kelima  
Remunerasi

Pasal 49

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:
  - a. gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
  - b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan;
  - c. insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji;
  - d. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali





DINAS KESEHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA
			

- dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu;
- e. pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/atau
  - f. pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.
- (3) Pejabat Pengelola menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. bersifat tetap berupa gaji;
  - b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, dan bonus atas prestasi; dan
  - c. pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pegawai menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. bersifat tetap berupa gaji;
  - b. bersifat tambahan berupa insentif dan bonus atas prestasi; dan
  - c. pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN - LAIN**

**Pasal 50**

- (1) Dalam rangka peralihan dari Puskesmas yang belum menerapkan BLUD menjadi Puskesmas yang telah menerapkan BLUD maka perlu dilakukan transisi pengelolaan anggaran dan transisi aset.
- (2) Transisi pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyusun rencana belanja yang bersumber dari anggaran APBD melalui RKA dan yang bersumber dari anggaran BLUD melalui RBA.
- (3) Transisi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Transisi pengelolaan anggaran dan transisi aset dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah peraturan bupati ini diundangkan.

DINAS KESEHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA
			

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kwardang

Pada tanggal 29 November 2024

Pj. BUPATI GORONTALO UTARA, *N*

*[Signature]*  
SILA N. BOTUTIHE

Diundangkan di Kwardang

Pada tanggal 29 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

*[Signature]*  
SULEMAN LAKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2024  
NOMOR ...575.

DINAS KESEHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



**PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN GORONTALO UTARA**

**LEMBAR DISPOSISI**

SURAT DARI	: Dinas Kesehatan	DITERIMA	: 29 Oktober 2024
NOMOR SURAT	: 440 / DIKES / 1002.C / XIII / 2024	NOMOR AGENDA	: 1116
TGL SURAT	: 5 Agustus 2024	SIFAT SURAT	:

**MATERI SURAT**

Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum daerah unit pelaksana teknis daerah pusat kesehatan masyarakat pada dinas kesehatan daerah

**DITERUSKAN KEPADA :**

<input checked="" type="checkbox"/> WAKIL BUPATI	<input type="checkbox"/> INSPEKTUR	
<input checked="" type="checkbox"/> SEKRETARIS DAERAH	<b>BADAN :</b>	<b>DINAS :</b>
<input type="checkbox"/> ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<input type="checkbox"/> BAPPPEDA	<input type="checkbox"/> Kesehatan
<input type="checkbox"/> ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	<input type="checkbox"/> KEUANGAN	<input type="checkbox"/> Pendidikan
<input type="checkbox"/> ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	<input type="checkbox"/> KESBANGPOL	<input type="checkbox"/> PUPR
<input type="checkbox"/> STAF AHLI BUPATI	<input type="checkbox"/> BPBD	<input type="checkbox"/> Perumahan Rakyat
<input type="checkbox"/> BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM & POLITIK	<input type="checkbox"/> BKPP	<input type="checkbox"/> Perhubungan
<input type="checkbox"/> BIDANG PEREKONOMIAN, KEUANGAN & PEMBANGUNAN		
<input type="checkbox"/> BIDANG KEMASYARAKATAN & SDM		
<b>DINAS :</b>	<b>KEPALA BAGIAN :</b>	<b>CAMAT :</b>
<input type="checkbox"/> Kelautan dan Perikanan	<input type="checkbox"/> PEMERINTAHAN	<input type="checkbox"/> KWANDANG
<input type="checkbox"/> DISPORA	<input type="checkbox"/> KESRA	<input type="checkbox"/> TOMILITO
<input type="checkbox"/> KOMINFO	<input type="checkbox"/> HUKUM	<input type="checkbox"/> PONELO
<input type="checkbox"/> PEMDES	<input type="checkbox"/> PEREKONOMIAN	<input type="checkbox"/> GENTUMA
<input type="checkbox"/> PP dan KB	<input type="checkbox"/> PEMBANGUNAN	<input type="checkbox"/> ATINGGOLA
<input type="checkbox"/> Nakeswan	<input type="checkbox"/> BAKJAS	<input type="checkbox"/> ANGGREK
<input type="checkbox"/> DTPHP	<input type="checkbox"/> ORGANISASI	<input type="checkbox"/> MONANO
<input type="checkbox"/> Satpol PP	<input type="checkbox"/> PROTOKOLER	<input type="checkbox"/> SUMTIM
<input type="checkbox"/> Perindakop	<input type="checkbox"/> UMUM	<input type="checkbox"/> SUMALATA
<input type="checkbox"/> Sekretaris DPRD		<input type="checkbox"/> BIAU
<input type="checkbox"/> Kearsipan		<input type="checkbox"/> TOLINGGULA
<input type="checkbox"/> Dukcapil		
<input type="checkbox"/> Pariwisata		
<input type="checkbox"/> Sosial		
<input type="checkbox"/> Nakertrans		
<input type="checkbox"/> PP Dan PA		
<input type="checkbox"/> PM dan PTSP		
<input type="checkbox"/> Lingkungan Hidup		
<input type="checkbox"/> Ketahanan Pangan		
<input type="checkbox"/> Direktur Rumah Sakit ZUS		

**DISPOSISI**

<input type="checkbox"/> PELAJARI	<input type="checkbox"/> KOORDINASIKAN
<input checked="" type="checkbox"/> TELAAHAN/ BERI PENJELASAN	<input type="checkbox"/> KOREKSI / SEMPURNAKAN
<input checked="" type="checkbox"/> PROSES LEBIH LANJUT SESUAI PERATURAN YG BERLAKU	<input type="checkbox"/> SIAPKAN BAHAN MATERI/ SAMBUTAN
<input type="checkbox"/> AGENDAKAN	<input type="checkbox"/> DITINDAKLANJUTI
<input type="checkbox"/> MOHON MEWAKILI	<input type="checkbox"/> UNTUK DIPEDOMANI
<input type="checkbox"/> MENDAMPINGI	<input type="checkbox"/> UNTUK DIKETAHUI
<input type="checkbox"/> LAPOR BUPATI	<input type="checkbox"/> UNTUK MENJADI PERHATIAN
<input type="checkbox"/> BUAT TANGGAPAN	<input type="checkbox"/> DIMONITOR / DIPANTAU
<input type="checkbox"/> FILE DISIMPAN	<input type="checkbox"/> TIDAK DISETUJUI

CATATAN I :  
 29/10 '24 / Yth. Fats Kwalita :  
 Di tl Sami di gms. 08.08/24

CATATAN II :  
 Yth. Kadis Kesehatan  
 - proses sesuai dgn ketentuan yg berlaku  
 - koordinasikan  
 01/11-24



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA  
**DINAS KESEHATAN**

Alamat: Jl. Kusnodanupojo No.4 Kompleks Blok Plan, Desa Molingkapoto, Kec.Kwandar



TELAAHAN STAF

Kepada Yth. : Pj. Bupati Gorontalo Utara  
Dari : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara  
Tanggal : 5 Agustus 2024  
Nomor : 440/DIKES/1082.c /VIII/2024  
Perihal : Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Daerah

I. **Persoalan**

Pemerintah perlu memastikan pengelolaan BLUD di Puskesmas berjalan efektif, transparan, dan akuntabel untuk mendukung pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat. Tantangan yang dihadapi mencakup peningkatan kapasitas manajemen Puskesmas dalam hal administrasi keuangan, pemenuhan standar pelayanan, dan pencapaian indikator kesehatan yang diharapkan. Selain itu, pengelolaan yang fleksibel dalam status BLUD harus tetap sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, sehingga terdapat risiko penyimpangan atau ketidakpatuhan jika tidak ada pengawasan dan evaluasi yang ketat. Ada juga tantangan dalam menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung tata kelola yang baik di seluruh Puskesmas, terutama di wilayah yang terpencil. Terakhir, dukungan pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan, pendampingan, dan pengawasan sangat penting agar pelaksanaan pola tata kelola ini dapat mencapai tujuan pelayanan kesehatan yang efektif dan merata bagi seluruh masyarakat.

II. **Praanggapan**

1. Pola tata kelola BLUD di Puskesmas akan meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan secara merata di Gorontalo Utara.
2. Manajemen Puskesmas yang berstatus BLUD memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan yang dapat digunakan untuk memperbaiki layanan kesehatan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
3. Dinas Kesehatan Daerah dan Puskesmas memiliki kapasitas dan sumber daya yang memadai untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, termasuk akuntabilitas dan transparansi.
4. Pengawasan dan evaluasi yang ketat dari pemerintah daerah diharapkan dapat mencegah penyimpangan dalam pengelolaan BLUD di Puskesmas.

5. Penerapan pola tata kelola yang baik akan didukung oleh regulasi yang jelas dan pelatihan berkelanjutan bagi tenaga kesehatan dan manajemen Puskesmas.
6. Dinas Kesehatan dan pemerintah daerah memberikan dukungan penuh untuk pengembangan infrastruktur, kompetensi SDM, dan kebijakan yang sejalan dengan prinsip tata kelola BLUD.
7. Masyarakat memiliki hak dan akses untuk mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan memiliki kepercayaan terhadap transparansi pengelolaan layanan kesehatan di Puskesmas.
8. Dengan adanya tata kelola yang baik, BLUD di Puskesmas akan mampu mencapai indikator kinerja yang diharapkan, termasuk efisiensi anggaran dan kualitas pelayanan.

### **III. Fakta yang mempengaruhi**

1. Kebijakan tentang pengelolaan BLUD di Puskesmas diatur oleh peraturan daerah dan nasional, yang menentukan standar tata kelola, akuntabilitas, dan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan.
2. Ketersediaan tenaga manajemen dan tenaga kesehatan yang kompeten mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tata kelola BLUD, khususnya dalam administrasi keuangan dan pelayanan.
3. Ketersediaan fasilitas, alat medis, dan dukungan infrastruktur lainnya memengaruhi kemampuan Puskesmas dalam memberikan pelayanan yang memenuhi standar tata kelola BLUD.
4. Besaran anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah dan kemampuan Puskesmas dalam mengelolanya berdampak langsung pada pelaksanaan program kesehatan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
5. Keberadaan daerah terpencil dengan akses terbatas dapat memengaruhi distribusi layanan dan efektivitas implementasi tata kelola di setiap Puskesmas.
6. Tingkat pengawasan dan evaluasi yang dilakukan pemerintah daerah sangat berpengaruh dalam memastikan bahwa tata kelola yang baik diterapkan di setiap BLUD Puskesmas.
7. Sistem teknologi informasi yang tersedia untuk pengelolaan data, pelaporan, dan komunikasi antarinstansi membantu meningkatkan transparansi dan efisiensi tata kelola BLUD.
8. Tingkat kepercayaan dan keterlibatan masyarakat dalam penggunaan layanan Puskesmas dapat memengaruhi keberhasilan pola tata kelola BLUD dalam menyediakan layanan yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

### **IV. Analisis**

Penerapan pola tata kelola ini berpotensi memperkuat kualitas dan efisiensi pelayanan kesehatan di Puskesmas, terutama dalam hal fleksibilitas keuangan dan manajemen sumber


daya. Namun, efektivitas pola tata kelola sangat bergantung pada kompetensi dan kesiapan sumber daya manusia yang ada, serta dukungan teknologi yang memadai untuk sistem administrasi dan pelaporan yang transparan. Dalam konteks Gorontalo Utara, tantangan geografis menjadi kendala yang signifikan, terutama dalam memastikan distribusi layanan yang merata di wilayah terpencil. Selain itu, tanpa pengawasan yang efektif dari pemerintah daerah, fleksibilitas yang diberikan oleh status BLUD bisa membuka peluang penyimpangan dalam pengelolaan anggaran dan operasional. Oleh karena itu, kombinasi antara kebijakan yang tepat, pelatihan SDM, serta keterlibatan masyarakat akan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pola tata kelola ini dapat diterapkan sesuai standar yang diharapkan. Penerapan tata kelola yang akuntabel dan transparan akan menjadi dasar penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang diberikan, memastikan akses layanan yang merata, dan menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi kesehatan masyarakat di Gorontalo Utara.

#### V. Kesimpulan


Regulasi tata kelola adalah langkah penting untuk meningkatkan fleksibilitas dan efektivitas pengelolaan layanan kesehatan di tingkat Puskesmas. Melalui tata kelola yang baik, diharapkan Puskesmas dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan menyediakan layanan yang berkualitas dan akuntabel bagi masyarakat. Namun, implementasi yang sukses membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah daerah, peningkatan kapasitas SDM, dan teknologi yang memadai untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. Sinergi antar instansi dan partisipasi aktif masyarakat juga diperlukan untuk memastikan akses layanan yang merata, terutama di wilayah terpencil. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan pengawasan yang ketat, pola tata kelola BLUD dapat menjadi dasar bagi pencapaian tujuan pelayanan kesehatan yang berkelanjutan dan berkualitas di Gorontalo Utara.

#### VI. Saran

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dimohonkan kepada Pj. Bupati Gorontalo Utara untuk berkenan mengeluarkan surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Daerah.

PARAF PERSETUJUAN	
SEKDA	
ASISTEN	

**KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN GORONTALO UTARA,**

  
**dr. Sri Fenty N. Sagaf, M.Kes**  
Pembina Utama Muda/IV.C  
Nip.19710915 200604 2 022